



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEMAS AYOMI alias DEMAS;**
2. Tempat lahir : Manuarei;
3. Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 10 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Asai, Distrik Windesi Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sri tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sri tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Demas Ayomi alias Demas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah busur lengkap dengan tali terbuat dari bambu berukuran 153 cm;
 - 1 (satu) buah tangkai tanpa mata panah terbuat dari bambu dengan panjang 133 cm;
 - 7 (tujuh) buah anak panah dengan tangkai dan mata panah terbuat dari bambu berukuran 170 cm;
 - 2 (dua) patahan mata panah terbuat dari bambu yang berukuran masing-masing 30 cm dan 10 cm;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-02/Kep.Yapen/Eoh.2/01/2024 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Demas Ayomi alias Demas pada Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 08.00 WIT atau setidaknya di waktu lain di tahun 2023 di Kampung Asai tepatnya di depan rumah Saksi Korban Demianus Puari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sru



mengadili, dalam perkara "penganiayaan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi Korban Demianus Puari setelah bangun tidur Saksi Korban Demianus Puari langsung duduk di depan rumah bersama dengan Saksi Yeheskel Puari sambil makan pinang, pada saat itu Saksi Korban Demianus Puari melihat Terdakwa Demas Ayomi sedang duduk di para-para samping rumahnya sambil memegang kayu belu (kayu yang digunakan untuk mendorong perahu) sambil bicara-bicara yang Saksi Korban Demianus Puari tidak jelas Terdakwa Demas Ayomi bicara apa, lalu Saksi Korban Demianus Puari melihat Terdakwa Demas Ayomi berjalan sambil memegang kayu belu ke arah rumah Sdr. Zet Puari sambil menusuk ke jendela dan pintu rumah Sdr. Zet Puari setelah itu Saksi Korban Demianus Puari melihat Terdakwa Demas Ayomi kembali ke rumah Terdakwa Demas Ayomi selanjutnya Terdakwa Demas Ayomi menyimpan kayu belu lalu keluar membawa busur dan anak panah dari dalam rumah kemudian langsung memasang anak panah pada busur sambil berjalan ke arah Saksi Korban Demianus Puari dan Saksi Yeheskel Puari, pada saat itu Saksi Yeheskel Puari berdiri ke arah rumah yang hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari para-para tempat Saksi Korban Demianus Puari duduk lalu Saksi Yeheskel Puari mengambil kalawai (tombak ikan) kemudian membawa kalawai tersebut menuju Saksi Korban Demianus Puari, pada saat itu Saksi Korban Demianus Puari langsung mengambil kalawai dari tangan Saksi Yeheskel Puari sambil berkata "bapak, ko kasih kalawai saya yang pegang" karena pada saat itu Saksi Korban Demianus Puari tahu Terdakwa Demas Ayomi sedang menuju Saksi Korban Demianus Puari, setelah itu pada saat Saksi Korban Demianus Puari memutar badan ke arah Terdakwa Demas Ayomi, Terdakwa Demas Ayomi sudah melepaskan panah dan mengenai pada perut Saksi Korban Demianus Puari, selanjutnya Terdakwa Demas Ayomi kembali duduk di para-para samping rumahnya sambil berkata "saya sudah beruntung sudah tembak satu", pada saat itu Saksi Korban Demianus Puari masih berdiri di tempat Saksi Korban Demianus Puari sebelumnya, sedangkan Saksi Yeheskel Puari yang saat itu berdiri dekat Saksi Korban Demianus Puari langsung berteriak menangis, lalu tidak lama setelah itu istri Saksi Korban Demianus Puari keluar dari dalam rumah dan setelah melihat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sri



kondisi Saksi Korban Demianus Puari sudah terkena panah, istri Saksi Korban Demianus Puari juga berteriak sehingga masyarakat kampung datang ke TKP setelah itu datang 2 (dua) orang hansip lalu membawa Saksi Korban Demianus Puari ke pantai untuk mengantar menggunakan perahu ke Puskesmas Windesi untuk ditangani medis;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Windesi No. 282/XI/2023/PKM-Wind tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Agnes Sanggemi, A.Md. Keb., dengan hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Demianus Puari ditemukan bekas luka pada perut yang sudah ditangani yakni dicabut benda tajam yang menembus perut dan sudah dilakukan prosedur penutupan luka dengan cara dijahit dengan keadaan jahitan yang mengering dan tidak ada tanda peradangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Demianus Puari alias Demi di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan kejadian yang dialami oleh saksi yang mendapatkan panah dari Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIT di Kampung Asai, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan rumah saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang duduk di para-para depan rumah bersama dengan Saksi Yeheskel Puari alias Yeheskel (bapak kandung saksi) sambil makan pinang, saat itu saksi melihat Terdakwa sedang duduk di para-para samping rumahnya sambil memegang kayu belu (kayu yang digunakan untuk mendorong perahu) sambil bicara-bicara yang tidak jelas, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang menusuk jendela dan pintu rumah saudara Zet Puari dengan menggunakan kayu belu, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya untuk menyimpan kayu belu, setelah itu Terdakwa kembali keluar rumah sambil membawa busur dan anak panah, dan langsung memasangkan anak panah pada busur sambil berjalan ke arah saksi dan Saksi Yeheskel Puari alias Yeheskel, melihat hal tersebut Saksi Yeheskel



Puari alias Yeheskel mengambil kalawai (tombak ikan) dan membawanya menuju saksi, kemudian saksi langsung mengambil kalawai dari tangan Saksi Yeheskel Puari alias Yeheskel dengan berkata, "bapak kasih kalawai itu ke saya biar saya pegang", setelah mengambil kalawai tersebut saksi memutar badan ke arah Terdakwa, namun Terdakwa sudah melepaskan anak panah ke arah saksi sehingga saksi tidak dapat menghindari anak panah tersebut dan mengenai (menancap) pada perut saksi sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa kembali duduk di para-para samping rumahnya sambil berkata, "saya sudah beruntung sudah tembak satu", setelah itu Saksi Yeheskel Puari alias Yeheskel dan saudari Lenora Matutata (istri saksi) berteriak dan menangis melihat kondisi saksi yang sudah terkena anak panah, sehingga masyarakat kampung datang, setelah itu saksi dibawa menggunakan perahu menuju ke Puskesmas Windesi untuk mendapatkan perawatan medis berupa melepas mata anak panah, kemudian saksi dirujuk ke Biak untuk dilakukan operasi membersihkan sisa-sisa mata anak panah;

- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa anak panah tersebut terbuat dari tangkai pohon sagu yang diukir;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut masih mengganggu aktivitas sehari-hari sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi belum berkenan untuk memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Yeheskel Puari alias Yeheskel di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan panah yang dilepaskan oleh Terdakwa kepada Saksi Demianus Puari alias Demi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIT di Kampung Asai, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan rumah Saksi Demianus Puari alias Demi;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi Demianus Puari alias Demi sedang di para-para, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dengan memegang jubi (anak panah) di tangan, dan pada saat



itu Terdakwa sudah menarik tali bujur (busur) dan mengarahkan jubi ke Saksi Demianus Puari alias Demi, melihat hal tersebut saksi langsung melarikan diri dan sempat memanggil Saksi Demianus Puari alias Demi untuk menghidar, namun hal tersebut sudah terlambat dikarenakan Saksi Demianus Puari alias Demi sudah terkena anak panah yang ditembakkan oleh Terdakwa yang mengenai (menancap) pada perut sebelah kiri Saksi Demianus Puari alias Demi, setelah kejadian tersebut Saksi Demianus Puari alias Demi dibawa ke Puskesmas Windesi untuk diobati, selanjutnya dirujuk ke Biak untuk dilakukan operasi;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut masih mengganggu aktivitas sehari-hari sampai dengan saat ini;

- Bahwa sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari pihak Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Yames Kewari alias Jems di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan kejadian panah yang dilepaskan oleh Terdakwa kepada Saksi Demianus Puari alias Demi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIT di Kampung Asai, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan rumah Saksi Demianus Puari alias Demi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudari Weldemina Puari yang mengatakan jika Saksi Demianus Puari alias Demi terkena anak panah dari Terdakwa dengan mengirimkan gambar kepada saksi melalui aplikasi *messenger*;

- Bahwa dari gambar yang diterima saksi dapat diketahui jika Saksi Demianus Puari alias Demi terkena anak panah sejumlah 1 (satu) anak panah yang menancap pada bagian perut sebelah kiri;

- Bahwa sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari pihak Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. *Visum et Repertum* Nomor : 282/XI/2023/PKM-Wind Puskesmas Windesi tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Agnes Sanggemi, AMd. Keb., yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban Demianus Puari alias Demi, dengan hasil pemeriksaan "ditemukan bekas luka yang sudah ditangani yakni dicabut benda tajam yang menembus perut dan sudah dilakukan prosedur penutupan luka dengan cara dijahit (*heeting*) oleh perawat, dokter mengecek keadaan pasien 2 hari setelahnya via *online* dengan keadaan jahitan yang mengering dan tidak ada peradangan";

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibacakan di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait telah melepaskan anak panah kepada Saksi Demianus Puari alias Demi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIT di Kampung Asai, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan rumah Saksi Demianus Puari alias Demi;
- Bahwa pada saat itu berawal ketika Terdakwa keluar rumah dengan membawa busur beserta anak panah dan berjalan menuju ke arah Saksi Demianus Puari alias Demi, setelah jarak dekat Terdakwa melihat Saksi Demianus Puari alias Demi juga sudah memegang kalawai (tombak ikan), maka Terdakwa langsung menarik 1 (satu) anak panah dan dilepaskan ke arah Saksi Demianus Puari;
- Bahwa Terdakwa melepaskan anak panah kepada Saksi Demianus Puari alias Demi sebanyak 1 (satu) kali dan menancap pada bagian perut sebelah kiri Saksi Demianus Puari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sru



1. 1 (satu) buah busur lengkap dengan tali terbuat dari bambu berukuran 153 cm;
2. 1 (satu) buah tangkai tanpa mata panah terbuat dari bambu dengan panjang 133 cm;
3. 7 (tujuh) buah anak panah dengan tangkai dan mata panah terbuat dari bambu berukuran 170 cm;
4. 2 (dua) patahan mata panah terbuat dari bambu yang berukuran masing-masing 30 cm dan 10 cm;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIT di Kampung Asai, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan rumah Saksi Demianus Puari alias Demi, Terdakwa telah melepaskan anak panah kepada Saksi Demianus Puari;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Demianus Puari alias Demi sedang duduk di para-para depan rumah bersama dengan Saksi Yeheskel Puari alias Yeheskel sambil makan pinang, saat itu Saksi Demianus Puari alias Demi melihat Terdakwa sedang duduk di para-para samping rumahnya sambil memegang kayu belu (kayu yang digunakan untuk mendorong perahu), tidak lama kemudian Saksi Demianus Puari alias Demi melihat Terdakwa sedang menusuk jendela dan pintu rumah saudara Zet Puari dengan menggunakan kayu belu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya untuk menyimpan kayu belu, kemudian Terdakwa kembali keluar rumah sambil membawa busur beserta anak panah, dan langsung memasang anak panah pada busur sambil berjalan ke arah Saksi Demianus Puari alias Demi, melihat hal tersebut Saksi Yeheskel Puari alias Yeheskel mengambil kalawai (tombak ikan) dan membawanya menuju



Saksi Demianus Puari alias Demi, kemudian Saksi Demianus Puari alias Demi langsung mengambil kalawai dari tangan Saksi Yeheskel Puari alias Yeheskel, setelah mengambil kalawai tersebut, pada saat Saksi Demianus Puari alias Demi memutar badan ke arah Terdakwa, Terdakwa sudah melepaskan 1 (satu) anak panah ke arah Saksi Demianus Puari alias Demi yang mengenai (menancap) pada perut Saksi Demianus Puari alias Demi sebelah kiri, setelah itu Saksi Yeheskel Puari alias Yeheskel dan saudari Lenora Matutata (istri saksi) berteriak dan menangis melihat kondisi Saksi Demianus Puari alias Demi yang sudah terkena anak panah, sehingga masyarakat kampung datang, kemudian Saksi Demianus Puari alias Demi dibawa menggunakan perahu menuju ke Puskesmas Windesi untuk mendapatkan perawatan medis berupa melepas mata anak panah, selanjutnya Saksi Demianus Puari alias Demi dirujuk ke Biak untuk dilakukan operasi membersihkan sisa-sisa mata anak panah;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Demianus Puari alias Demi mengalami luka pada perut sebelah kiri, hal ini didukung dengan *Visum et Repertum* Nomor : 282/XI/2023/PKM-Wind Puskesmas Windesi tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Agnes Sanggemi, AMd. Keb., yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban Demianus Puari alias Demi, dengan hasil pemeriksaan "ditemukan bekas luka yang sudah ditangani yakni dicabut benda tajam yang menembus perut dan sudah dilakukan prosedur penutupan luka dengan cara dijahit (*heeting*) oleh perawat, dokter mengecek keadaan pasien 2 hari setelahnya via *online* dengan keadaan jahitan yang mengering dan tidak ada peradangan";
4. Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Demianus Puari alias Demi masih mengganggu aktivitas sehari-hari sampai dengan saat ini;
5. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Demianus Puari belum terjadi perdamaian

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Demas Ayomi alias Demas, dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa R. Soesilo mengemukakan menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, perkataan ringan yang mengikuti kualifikasi penganiayaan dimaksudkan bahwa akibat penganiayaan tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang bahwa sengaja dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan saja hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatannya tersebut akan mengakibatkan luka pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIT di Kampung Asai, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan rumah Saksi Demianus Puari alias Demi, Terdakwa telah melepaskan anak panah kepada Saksi Demianus Puari;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Demianus Puari alias Demi sedang duduk di para-para depan rumah bersama dengan



Saksi Yeheskel Puari alias Yeheskel sambil makan pinang, saat itu Saksi Demianus Puari alias Demi melihat Terdakwa sedang duduk di para-para samping rumahnya sambil memegang kayu belu (kayu yang digunakan untuk mendorong perahu), tidak lama kemudian Saksi Demianus Puari alias Demi melihat Terdakwa sedang menusuk jendela dan pintu rumah saudara Zet Puari dengan menggunakan kayu belu, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya untuk menyimpan kayu belu, kemudian Terdakwa kembali keluar rumah sambil membawa busur beserta anak panah, dan langsung memasang anak panah pada busur sambil berjalan ke arah Saksi Demianus Puari alias Demi, melihat hal tersebut Saksi Yeheskel Puari alias Yeheskel mengambil kalawai (tombak ikan) dan membawanya menuju Saksi Demianus Puari alias Demi, kemudian Saksi Demianus Puari alias Demi langsung mengambil kalawai dari tangan Saksi Yeheskel Puari alias Yeheskel, setelah mengambil kalawai tersebut, pada saat Saksi Demianus Puari alias Demi memutar badan ke arah Terdakwa, Terdakwa sudah melepaskan 1 (satu) anak panah ke arah Saksi Demianus Puari alias Demi yang mengenai (menancap) pada perut Saksi Demianus Puari alias Demi sebelah kiri, setelah itu Saksi Yeheskel Puari alias Yeheskel dan saudari Lenora Matutata (istri saksi) berteriak dan menangis melihat kondisi Saksi Demianus Puari alias Demi yang sudah terkena anak panah, sehingga masyarakat kampung datang, kemudian Saksi Demianus Puari alias Demi dibawa menggunakan perahu menuju ke Puskesmas Windesi untuk mendapatkan perawatan medis berupa melepas mata anak panah, selanjutnya Saksi Demianus Puari alias Demi dirujuk ke Biak untuk dilakukan operasi membersihkan sisa-sisa mata anak panah;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Demianus Puari alias Demi mengalami luka pada perut sebelah kiri, hal ini didukung dengan *Visum et Repertum* Nomor : 282/XI/2023/PKM-Wind Puskesmas Windesi tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Agnes Sanggemi, AMd. Keb., yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban Demianus Puari alias Demi, dengan hasil pemeriksaan "ditemukan bekas luka yang sudah ditangani yakni dicabut benda tajam yang menembus perut dan sudah dilakukan prosedur penutupan luka dengan cara dijahit (*heeting*) oleh perawat, dokter mengecek keadaan pasien 2 hari setelahnya via *online* dengan keadaan jahitan yang mengering dan tidak ada peradangan";

Menimbang bahwa luka yang dialami oleh Saksi Demianus Puari alias Demi masih mengganggu aktivitas sehari-hari sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah melepaskan 1 (satu) anak panah ke arah Saksi Demianus Puari alias Demi yang mengenai (menancap) pada perut Saksi Demianus Puari alias Demi sebelah kiri sehingga menimbulkan luka pada perut sebelah kiri Saksi Demianus Puari alias Demi, telah menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan serta Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut untuk memberikan luka kepada Saksi Demianus Puari alias Demi, maka dengan demikian cukup berasal dari Majelis Hakim untuk menyatakan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proporsional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah busur lengkap dengan tali terbuat dari bambu berukuran 153 cm, 1 (satu) buah tangkai tanpa mata panah terbuat dari bambu dengan panjang 133 cm, 7 (tujuh) buah anak panah dengan tangkai dan mata panah terbuat dari bambu berukuran 170 cm, dan 2 (dua) patahan mata panah terbuat dari bambu yang berukuran masing-masing 30 cm dan 10 cm, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka kepada Saksi Demianus Puari alias Demi, serta akibat luka tersebut masih mengganggu aktivitas Saksi Demianus Puari alias Demi sampai dengan saat ini;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Demas Ayomi alias Demas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah busur lengkap dengan tali terbuat dari bambu berukuran 153 cm;
 - 1 (satu) buah tangkai tanpa mata panah terbuat dari bambu dengan panjang 133 cm;
 - 7 (tujuh) buah anak panah dengan tangkai dan mata panah terbuat dari bambu berukuran 170 cm;
 - 2 (dua) patahan mata panah terbuat dari bambu yang berukuran masing-masing 30 cm dan 10 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Bahari, S.H., dan Maizal Arthur Hehanussa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Julianus Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Hesty Yuliati Mahendro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ror i, S.H.

Siç ono, S.H.

Ttd.

Mai ur Hehanussa, S.H.

Halaman 14 dari 15 F

lomor 8/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Julia dede, S.H.